



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 25 / Pdt. G / 2020 / PN. Skb.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dalam perkara antara: -----

1. **BAMBANG SOMANTRI**, NIK. 3272030811710001, tempat lahir di Bandung, tanggal 08 Nopember 1971, alamat di Jl. Gudang No. 9 Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT I**;-----

2. **MARIATI TIRTA WIYATA**, NIK. 3272034503670001, tempat lahir di Sukabumi, tanggal 03 Maret 1967, alamat di Jl. Gudang No. 9 Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT II**;-----

Selanjutnya kedua disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT**;----

M e l a w a n :

1. **PT. BANK NISP SUKABUMI**, yang beralamat di Jalan R.E. Martadinata Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai..**TERGUGAT I**;-----

2. **KANTOR KPKNL** (Kantor Pelayanan Negara dan Lelang) yang beralamat di Jalan Veteran No. 45 Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca dan memeriksa surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat secara tertulis tertanggal 27 Nopember 2020 dan menyatakan mohon agar gugatan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata dengan Register Nomor : 25 / Pdt. G / 2020 / PN. Skb, dicabut ; -----

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat tersebut, tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pencabutan tersebut di atas, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi untuk mencatat dalam register Perkara perdata Nomor : 25 / Pdt. G / 2020 / PN. Skb, yang telah didaftar tersebut ; -----

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang telah dipanjarkan akan diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat sepanjang pendaftaran gugatan sebagaimana akan disebutkan dibawah ini; -----

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut; -----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi untuk mencatat dalam Register perkara perdata, perkara Nomor : 25 / Pdt. G / 2020 / PN. Skb atas pencabutan tersebut ; -----
3. Membebankan biaya yang timbul selama pendaftaran gugatan kepada Penggugat sebesar Rp. 1.282.000,-- (satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, oleh kami DHIAN FEBRIANDARI, S.H., MH sebagai Hakim Ketua, TRI HANDAYANI, SH., MH., dan EKA DESI PRASETIA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh HN. EKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTERA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

TRI HANDAYANI, SH.MH

DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH

ttd

EKA DESI PRASETIA, SH

PANITERA-PENGGANTI,

ttd

HN. EKA PUTERA, SH.

Perincian biaya:

| | | |
|-------------------------|-----|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,-- |
| 2. Biaya Proses Perkara | Rp. | 50.000,-- |
| 3. Penggandaan Berkas | Rp. | 36.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | Rp. | 1.140.000,-- |
| 5. Redaksi | Rp. | 10.000,-- |
| 6. Materai | Rp. | 6.000,-- |
| Jumlah | Rp. | <u>1.282.000,--</u> |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)